

## ABSTRAK

Seiring dengan banyaknya keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan munculnya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih serta saling bertentangan. Penelitian ini bermaksud ingin mengkaji keabsahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang. Penelitian ini mengacu pada jenis penelitian hukum dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan analisis deskriptif. Melalui penelitian ini didapatkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tidak sah karena dasar hukum dan wewenang untuk harmonisasi tidak didasari substansinya atas penjabaran perundang-undangan yang lebih tinggi dan aturan tersebut telah mengesampingkan norma hukum yang lebih tinggi di atasnya terkait batasan wewenang harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah. Dengan demikian, disarankan Peraturan Menteri tersebut harus diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi serta wewenang harmonisasi oleh Kemenkumham hanya sebatas peraturan daerah yang berasal dari inisiatif Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak termasuk peraturan daerah inisiatif dari DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota serta produk hukum lainnya yang dibentuk di daerah.

**Kata Kunci:** Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018, Harmonisasi.

## ABSTRACT

In accordance with the laws and regulations loads, it is possible that such occurrence may lead to the emergence of overlapping and conflicting laws and regulations. This research intends to examine the validity of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 22 of 2018 concerning harmonizing the legislation draft established in the regions by the ministerial drafters. This doctrinal legal employs conceptual and statute approach while using descriptive analysis in its writing. Through this research, it is concluded that Minister of Law and Human Rights Regulation No. 22 of 2018 is invalid due to the fact that the legal basis and authority for harmonization are not based upon the substance of the elaboration of the existing higher legislation and the regulation. It has also ruled beyond the higher legal norms which related to the limits of authority to harmonize local government regulations. Therefore, it is recommended that the Ministerial Regulation should be revoked to conform to higher legislation or formed based on authority that does not in conflict with higher norms. The harmonization authority by the Ministry of Law and Human Rights is only limited to regional regulations initiated by the Governor, Regents and Mayors without including local regulations draft initiated by the Provincial DPRD, Regency DPRD, and City DPRD as well as other legal products formed in the regions.

**Keywords:** Minister of Law and Human Rights, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 22 of 2018, Harmonization.